

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Informan I

Sebut saja dia Hafid. Nama lengkapnya Nur Hafid. Pria yang berusia 34 tahun ini tinggal di RT 05/04 dusun Margodadi Barat, sukunya Jawa. Dia menghabiskan pendidikan formalnya di Madrasah Ibtida'iyah dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di kampungnya. Hafid adalah putra seorang Kyai, dan seperti putra Kyai umumnya yang banyak menghabiskan waktu belajar di pesantren, maka dikirimlah Hafid untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren di Jawa Tengah. Dan tinggal di pondok pesantren selama 7 tahun. Selama di pondok Hafid juga belajar Fiqih, dimana bab thalaq juga termasuk pada materi yang dikajinya. Sepulang dari pondok pesantren di Jawa Tengah, Hafid meneruskan menimba Ilmu di pondok A.P.I di kampungnya. Selain belajar kepada Kyai sang gurunya, Hafid juga mengamalkan ilmu yang sudah diperolehnya di pondok A.P.I tersebut.

Melihat fenomena semakin meningkatnya angka perceraian, menurut Hafid lebih karena faktor ekonomi.

" jaman sekarang banyak istri yang meminta nafkah lahir diluar kemampuan suami. Jika suami tidak bisa memenuhi keinginan istri, istri minta cerai. Alasannya suami tidak memberikan nafkah"

Dan pemahaman beliau tentang cerai secara umum, tidak ada perbedaan antara cerai secara umum dengan cerai Islam. Menurutnya cerai itu sama dengan talak. Yaitu sudah tidak ada ikatan dalam nikah. Menurutnya cerai itu hukum yang rumit sekali. " kalau sudah bicara atau mengucapkan talak atau cerai, ya jatuh cerai itu. Sudah tidak ada ikatan nikah lagi"

Selanjutnya, tentang cerai Islam itu, Hafid mengatakan hukumnya makruh. Perkara itu lebih baik tidak dikerjakan. Tetapi tinggal berjalan antara suami istri itu. Meskipun cerai dibenci, kalau sebuah rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik cerai.

" Hadist yang berbunyi sesuatu halal tapi dibenci adalah thalak, bisa dihukumi makruh. Hukumnya itu berjalan. Tergantung dari suami istri tersebut, bagaimana komunikasi diantara keduanya. Semua tentang masalah rumah tangga kan bisa dibicarakan. Nanti kalau sudah mengucapkan talak, otomatis sebuah perceraian itu terjadi karena ucapan itu talaknya jatuh. Apa yang dulu halalpun jadi haram, bahkan berdua saja sudah jadi haram".

Pemahaman beliau tentang cerai dalam fiqih meliputi talak, fasakh dan khuluk. " Talak itu cerai. Fasakh itu cerai yang terjadi karena aib. Kalau khuluk gugatan cerai dari istri "

Pemahaman Hafid terhadap teks tentang cerai menyebutkan tercantum dalam surat Ath-thalaq. Menurut bapak Hafid ketika menceraikan istri itu harus pada waktu istri tersebut dalam keadaan suci atau tidak haid, juga sedang tidak hamil. " wanita (istri) tidak sah bila dicerai dalam keadaan sedang haid atau hamil"

Selanjutnya dalam surat An-Nisaa' ayat 34 menurut Hafid, berkenaan tentang apa yang boleh dilakukan hingga jatuh cerai itu.

Pertama, dinasehati.

" tergantung, punya dasar atau pegangan tidak. Kalau istri *nusyuz* baru dinasehati. Itu istri harus benar-benar *nusyuz* bukan kita mencari-cari kesalahan istri *lho*".

Kedua, dicerai.

" kalau dinasehati tidak mengindahkan mungkin kurang cocok, ini perlu dipertimbangkan. Kalau sudah berani membangkang dinasehati kok tetap membangkang, cerai saja, karna sudah membangkang berkali-kali"

Kemudian Hafid mengatakan : jangan main-main dengan kata-kata cerai.

"*Gelem bojo kok dolanan* (mau berkeluarga kok buat mainan)". Karena menurutnya cerai itu bukan sebatas kata-kata. Itu ucapan yang akan terjadi meskipun tidak mempunyai niat untuk menceraikan istri.

" begitu bilang tak cerai kamu, ya jatuh. Meskipun tadinya hanya main-main untuk menakut-nakuti istri. *Wong* hanya *zihar* atau *kinayah* saja juga jatuh talakunya. Talak itu tak perlu niat". Begitu imbuhnya.

Agar masyarakat tidak mudah mengucapkan cerai, seorang suami atau istri agar lebih memahami dalil-dalil yang ada tentang masalah cerai.

" jangan hanya sebatas tahu. Tetapi pahami maknanya". Hambatan dalam menerapkan hukum Islam tentang cerai disebabkan kurang memahami hukum yang ada. " mungkin malas belajar hukum tentang Islam, karena tidak tahu maknanya tidak diterapkan dalam kesehariaanya."

Informan II

Namanya Saliman. Biasa dipanggil Salim. Sukunya jawa, dan saat ini tinggal di RT 05/04 dusun Margodadi Barat. Pria yang berusia 26 tahun semasa kecilnya menghabiskan pendidikan di madrasah Ibtidaiyah kemudian melanjutkan ke Tsanawiyah hingga lulus dan melanjutkan ke madrasah Aliyah. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya seorang pedagang sayuran. Sebuah pilihan yang harus dijalani, karena keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, Salim ahirnya memilih untuk belajar di pondok pesantren. Seperti pondok pesantren salaf lainnya, belajar mengaji di mulai dari waktu petang hingga waktu dhuha. Pada siang hari lebih banyak digunakan untuk istirahat dan aktifitas lainnya. Salim nyantri dan tinggal di pondok pesantren selama kurang lebih 8 tahun. Setelah merasa cukup menimba ilmu di pesantren, Salim mengabdikan mengamalkan ilmunya di pondok pesantren putri di kampungnya.

Melihat fenomena semakin meningkatnya perceraian, Salim memandang perceraian itu terjadi berawal dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Menurutnya komunikasi menjadi faktor utama yang kemudian memudahkan rasa saling percaya antara pasangan suami istri. Salim menilai, perceraian itu terjadi karena keegoisan diri dalam rumah tangga sehingga kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan dengan baik

Menurut informan, cerai itu sangat menyakitkan.

" wah mbak, angel mungele, saking kata-katane mawon sampun nyakiti sanget. Talak itu sesuatu yang menyakitkan. (wah mbak, susah menjelaskannya, dari kata-katanya saja sudah menyakitkan . talak itu sesuatu yang menyakitkan".

Meskipun begitu, menurut Salim, talak juga mesti dipahami untuk lebih mengerti hukum-hukumnya. Menurutnya cerai itu bisa dikatakan sama dengan bahasa jawa yaitu *pegat*. Menurut syara' memutuskan ikatan. *Pegat* itu kalau dilihat dari segi agama adalah memutuskan suatu pertalian akad nikah.

Selanjutnya informan mengatakan cerai dalam Islam itu tidak boleh, tetapi banyak dilakukan.

" banyak sekali mbak, banyak yang melakukan cerai. Padahal itu tidak boleh. Intinya cerai dalam pandangan Islam itu, sesuatu perkara yang dibenci Allah SWT adalah cerai. "

Mengenai cerai dalam Islam informan mengatakan cerai itu ada cerai rajaI dan cerai Ba'in. Informan tidak memahami dan belum tahu mengenai khuluk dan fasakh.

" gak tahu ya mbak, belum pernah dengar dan tidak tahu. Kata-kata tersebut masih asing".

Berkenaan tentang teks dalam Islam, Salim mengatakan kalau masalah cerai dan bagaimana cerai itu diatur dalam Al-qur'an yang berbunyi :



Menurutnya jika memang ingin cerai, cerailah dengan cara yang bagus, dengan kata-kata yang baik.

Selanjutnya, pemahaman Salim terhadap teks tentang perceraian dijelaskan dalam surat Ath-Athalaq ayat 1. Menurutnya, suami yang akan menceraikan istrinya harus menghitung waktu yang tepat untuk menentukan masa 'iddah istrinya. Jadi suami itu harus benar-benar mengerti apa talak itu. Sedangkan

dalam surat An-Nisaa' ayat 34, menurutnya itu penjelasan ketika terjadinya talak. " surat An-Nisa' ayat 34 itu ada sangkut pautnya dengan talak. Tapi belum terjadi talak. Itu masih talak satu atau talak dua."

Selanjutnya mengenai hadist yang berbunyi barang siapa yang bermain-main dengan kata talak maka talaknya itu jadi, menurut Salim seorang suami yang menggunakan bahasa sindiran (*kinayah*) atau sumpah (*zihar*) itu talaknya jadi.

" misalnya, ada seorang suami yang mengatakan istrinya itu mirip dengan ibunya maka itu adalah bahasa sindiran. Dalam fiqih talak disebut kinayah. Suami yang mengucapkan kata-kata seperti itu sama dengan dia telah mengucapkan cerai"

Salim menawarkan solusi supaya seorang suami atau seorang istri supaya tidak mudah untuk cerai, yaitu dengan meningkatkan keharmonisan dalam berumah tangga, seperti sifat untuk saling mengalah dan menggunakan kata-kata manis terhadap pasangannya.

" banyak suami atau istri yang sebenarnya sudah tahu bagaimana supaya hubungan tetap harmonis, tetapi dia tidak menerapkannya dalam kehidupan rumah tangganya. Saling mengalah ketika terjadi sebuah konflik misalnya, sikap keras dengan keras akan semakin membuat suasana panas. Setidaknya salah satu pihak mengalah untuk meredam suasana. Kata-kata manis juga jarang di gunakan, sepertinya mungkin hanya diawal-awal pernikahan saja'.

Salim mengatakan untuk menghindari dan cara yang dapat dilakukan agar seseorang tidak mudah mengatakan cerai dan meminta cerai yaitu semua pihak harus bisa menjaga nama baiknya. Istri menutupi kejelekan suami, dan suami menutupi kejelekan istri, dan menumbuhkan sikap saling mempercayai diantar keduanya. Maksud menutupi kejelekan pasangannya adalah tidak membicarakan kejelekan-kejelekan pasangannya kepada orang lain.

Informan III

Sebut saja namanya Mufid. Nama lengkapnya Mufid Sulaiman. Usianya 36 tahun. Sukunya Jawa. Tinggal di RT 01/04 dusun Margodadi Utara. Sama dengan informan sebelumnya, sebelum nyantri menghabiskan pendidikan madrasah di kampungnya hingga tingkat Aliyah. Semasa sekolah, kesehariannya di habiskan untuk main-main. Dia termasuk siswa yang nakal di sekolah. Begitu lulus dari madrasah aliyah, Mufid memilih belajar di pondok pesantren dengan harapan dapat merubah sikapnya. Mufid nyantri dan tinggal di pondok selama 9 tahun. Sepulang dari pondok mufid, sikap mufid berubah lebih alim dan pendiam. Kini dia mengelola Taman Pendidikan Al-qur'an di kampungnya dan sudah meluluskan banyak santri.

Melihat fenomena semakin meningkatnya angka perceraian, menurut Mufid hal ini dilatarbelakangi pelaku memandang nilai pernikahan tanpa dilandasi agama. Menurutnya sebelum seseorang menikah harus mempunyai landasan agama yang kuat, bukan sekedar kesenangan nafsu atau sekedar menutupi aib. Karena tidak mempunyai landasan agama yang kuat itulah, begitu ada masalah gampang dan mudah cerai.

" menikah tanpa dilandasi dasar agama yang kuat. Seolah-olah pernikahan hanya realisasi hubungan saja, yang penting senang-senang. Sekedar untuk menutupi aib. Tidak sadar bahwa pernikahan itu ada ikatan antara keduanya".

Mufid berharap agar seseorang diawal sebelum menikah memahami makna sebuah pernikahan. Memiliki landasan yang kuat: untuk apa dia menikah,

karma apa dan tujuan apa. Dengan persiapan yang matang dan landasan yang kuat itulah diharapkan ketika menghadapi masalah dalam rumah tangganya nanti tidak mudah goyah dan dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

" memiliki pola pikir yang baik. Untuk apa dia menikah, karna apa dan tujuan apa? Bila landasan agama diawal pernikahan sudah kuat, dia tidak akan mudah goyah menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya kelak, sehingga tidak akan mudah mengatakan cerai ataupun meminta cerai"

Pemahaman Mufid terhadap konsep cerai pada umumnya itu memutuskan suatu hubungan yang hubungan tersebut sudah dibangun sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi dalam proses mencapai tujuan tersebut ada rintangan yang menimbulkan sebuah permasalahan sehingga tujuan awal yang ingin dicapai tersebut akhirnya tidak tercapai.

" cerai bisa terjadi karena banyak faktor, misalnya karena pergaulan. Mungkin juga karna ekonomi. Pergaulan itu yang menyebabkan pemikiran berkembang"

Maksud pemikiran berkembang menurut informan, seorang suami atau istri yang sering bergaul dengan banyak orang, dimana setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing maka suami istri tersebut cenderung akan menilai kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain dan sikap itu akan berpengaruh pada perubahan sikap terhadap pasangannya.

" begitu tidak ditemukan apa yang diinginkan pada pasangan begitu bergaul dengan orang lain yang lebih baik dari pasangannya, timbul ingin mencari apa yang jadi tujuannya semula dengan orang tersebut"

Selanjutnya cerai Islam menurut Mufid, sesuatu yang halal tapi dibenci Allah SWT. Menurutnya dibenci karena akan menimbulkan rasa permusuhan. Dan yang menjadi korban dari permusuhan itu adalah anak. "cerai akan

menimbulkan rasa permusuhan meskipun sedikit. Dan ini dapat menimbulkan rusaknya generasi akibat anak menjadi korbannya"

Pemahamannya tentang fasakh dan khuluk tidak tahu kalau fasakh dan khuluk itu bagian dari perkara talak. Menurutnya talak itu ada dua, yaitu talak Raja'I dan talak Ba'in.

" talak Raja'I itu talak satu atau talak dua. Talak Ba'in itu talak tiga. Kalau masih talak raja'I boleh rujuk dengan syarat ada wali dan saksi. Kalau talak ba'in jika suami ingin rujuk maka istri harus menikah dulu dengan orang lain dan bercerai dengan orang tersebut. Maka suaminya yang dulu itu boleh rujuk kembali"

Selanjutnya, pemahamannya tentang teks yang berkaitan dengan talak yang tercantum dalam Al-qur'an surat Ath-Thalaq ayat 1 bahwasanya kalau seorang suami akan menceraikan istrinya harus tahu persis permasalahannya. Supaya suami dan istri tersebut bisa menghitung 'iddahnya.

" kalau kita mau menceraikan istri itu harus dalam keadaan sadar, harus tahu persis permasalahannya. Sehingga nanti istri dapat menghadapi 'iddahnya secara wajar".

Sedangkan hadist yang mengatakan bahwa suami yang bermain-main dengan talak maka talaknya jatuh, menurut informan talak itu sesuatu yang sakral. Sehingga suami semestinya berhati-hati dengan kata talak. "saking sakralnya maka tidak boleh main-main dengan talak".

Agar masyarakat tidak melanggar aturan yang berkaitan kebiasaan masyarakat mudah untuk bercerai, Mufid memberikan cara agar seseorang diawal sebelum menikah memahami makna sebuah pernikahan. Menurutnya seseorang yang sudah berkeluarga agar diberikan semacam panduan dalam membina keluarga.

" karena belajar tentang pernikahan tidak secara formal. Pendidikan yang diperoleh di madrasah atau sekolah hanya sekilas saja, kurang mendetail. Jadi, setelah seseorang menerima surat nikah setidaknya KUA memberikan semacam buku panduan tentang membina sebuah keluarga, sehingga angka perceraian dapat ditekan"

Menurutnya hambatan dalam penerapan hukum Islam tentang perceraian karena kurang memahami tentang Islam. " makanya setelah menikah suami istri tersebut beri panduan, sehingga tidak mudah mengatakan atau meminta cerai"

Informan IV

Sebut saja ia Fitri. Nama lengkapnya Nur Fitri. Wanita yang berusia 24 tahun ini, pernah tinggal dan nyantri di pondok pesantren selama 6 tahun. Tinggal di RT 06/04 dusun Margodadi Barat. Lagi-lagi sukunya sama dengan informan sebelumnya yaitu Jawa. Berawal dari pendidikan madrasah hingga tingkat Tsanawiyah, Fitri memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk mengawali pendidikan di pesantren. Niat awalnya ingin mendalami agama, disamping doktrin bahwa seorang wanita nantinya pasti akan berurusan dengan dapur. Sebab itulah informan tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. " anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi mbak, nanti juga kerjanya di dapur".

Fitri memandang fenomena yang terjadi semakin meningkatnya kasus perceraian karena unsur kekecewaan. Dan dari rasa kecewa itu, tidak mencoba mengkaji masalah. Menurutnya masalah dalam rumah tangga sama. Karena terburu-buru mengambil keputusan cerai itulah maka perceraian itu mudah terjadi.

“ merasa kecewa, cepat mengambil keputusan untuk minta cerai atau menceraikan. Kalau masalah dalam keluarga, setiap keluarga itu pasti punya masalah, dari soal ekonomi, pendapat ataupun lainnya sebenarnya sama. Cuma beda dalam pengambilan keputusan menghadapi masalah itu.”
Pemahaman informan tentang konsep cerai secara umum adalah talak.

Menurutnya talak tidak ada bedanya dengan cerai. Talak itu bahasa arabnya cerai, kalau diartikan dalam bahasa jawa pegat.

"sama saja mbak, hanya beda bahasanya saja. Kalau talak atau cerai ya cara bahasa jawanya pegat. *AthThalaaku utawi pegat..... gitu*"

Kemudian, pemahamannya mengenai konsep talak dalam Islam itu adalah saat atau ketika suami mengucapkan talak, saat itulah dalam Islam terjadi cerai. Dan semua hubungan antara suami istri menjadi haram.

Selanjutnya, Fitri memiliki pemahaman tentang talak adalah cerai, khuluk merupakan istri atau wanita yang meminta cerai, sedangkan berkaitan tentang fasakh Fitri belum tahu sama sekali.

“ kalau talak dan khuluk saya sedikit ngerti, tapi fasakh tidak tahu sama sekali. Apa itu ya mbak ?”

Selanjutnya, berkaitan pemahaman terhadap teks tentang cerai, informan begitu hafal dan melafalkannya dengan lancar. Tetapi Fitri mengaku tidak begitu faham dengan kandungan ayat tersebut. Setahu Fitri ayat tersebut mengatur tentang ‘iddah.

“ saya hafal tapi *ngga*’ faham. Mengenai cerai sudah diatur dalam surat At-Thalaq ayat 1 yang saya tahu artinya ngatur tentang iddah”

Kemudian dalil yang tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 34 menurutnya sama dengan kinayah yang mengatur tentang *nusyuz*.

“ istri yang keluar rumah tanpa izin suami ya *nusyuz, minggat.....*”

Agar masyarakat tidak melanggar atura-aturan tentang kebiasaan mengucapkan cerai atau meminta cerai, menurut Fitri hendaklah pasangan suami istri saling intropeksi. Melihat diri sendiri. “ mungkin suami tidak perhatian ke istri karena istri kurang perhatian ke suami dan sebaliknya” dan dapat membentengi diri dengan dalil-dalil yang ada dalam agama. Jika seorang istri mengerti dan takut terhadap dalil yang ada, angka perceraian bisa ditekan. “ ada dalil bahwa seorang istri yang sampai meminta cerai dari suaminya akan di siksa di neraka kelak. Dia akan bangkit dengan wajah dan kulit yang melempuh, dan tidak akan dilihat oleh Alloh..” (Nguqud dillijaen). Hambatan penerapan hukum Islam tentang cerai bagi Fitri tidak ada hambatannya. Menurutnya bukan karena hukumnya tidak berlaku, tetapi karena keawaman dan kurang faham masyarakat terhadap hukum-hukum Islam. “ awam hukum Islam mbak, bukan karena hukumnya yang tidak berlaku”.

Informan V

Informan ini bernama lengkap Diah Fitria. Biasa dipanggil Diah. Sukunya Jawa, dan saat ini tinggal di RT 05/04 dusun Margodadi Barat. Wanita yang berusia 25 tahun ini semasa kecilnya menghabiskan pendidikan di madrasah Ibtidaiyah kemudian melanjutkan ke Tsanawiyah hingga lulus. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya seorang pedagang sayuran. Seperti gadis desa lainnya, Diah tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi karena masalah gender yang masih memarginalkan pendidikan bagi anak perempuan, maka begitu lulus dari madrasah Tsanawiyah Diah memilih untuk menimba ilmu di pondok pesantren. Pilihan untuk mondok dipilihnya karena Diah merasa belum siap jika harus segera menikah.

Seperti pondok pesantren salaf lainnya, belajar mengaji di mulai dari waktu petang hingga waktu dhuha. Pada siang hari lebih banyak digunakan untuk istirahat dan aktifitas lainnya. Diah nyantri dan tinggal di pondok pesantren selama kurang lebih 6 tahun. Setelah merasa cukup menimba ilmu di pesantren, Diah mengabdikan mengamalkan ilmunya di pondok pesantren putri di kampungnya.

Menurut Diah fenomena semakin meningkatnya perceraian karena rasa kecewa dari masing-masing pihak. Menurutnya hal ini terjadi karena pasangan tidak saling mencintai karena dijodohkan, selingkuh, *nusyuz*, ataupun beda pendapat. “ ada seorang istri meminta cerai dari suaminya karena tidak cinta. Dulu dia menikah karena dijodohkan oleh kedua orangtuanya. Ada juga karena istri *nusyuz*, beda pendapat, atau salah satu selingkuh”

Pemahaman informan mengenai cerai secara umum dengan talaq tidak ada perbedaan. Menurutnya, cerai dan talaq sama yaitu pisahnya hubungan suami istri.

Mengenai cerai Islam menurutnya itu adalah talaq yang berasal dari kata *At-Tholaaqu*, dapat diartikan menolak, cerai, atau pisah.

“ asalnya ya *Ath-Tholaaqu* itu tolak, namanya tolak itu sama dengan menolak, sudah tidak mau lagi, cerai, atau pisah”

Selanjutnya pemahaman teks tentang cerai menurutnya, berdasarkan asal hukumnya tidak boleh, dalam arti talak tersebut meskipun sebagai alternatif jalan terakhir menyelesaikan masalah keluarga, tetapi talak adalah sesuatu yang dibenci. “Masalah keluarga bisalah diselesaikan”

Surat ath-Thalaq ayat 1 menurut Diah adalah tentang tanggung jawab yang mesti diemban oleh seorang suami, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga. Bila tidak bertanggungjawab maka dapat terjadi sebuah perceraian. Tetapi, apabila suami tersebut menyesal telah menceraikan istrinya dapat kembali lagi selagi itu masih dalam cerai satu atau cerai dua.

“ masalah dalam keluarga seharusnya bisa diselesaikan, kalau sudah mengucapkan talak dan suami menyesal telah menceraikannya bisa rujuk selagi masih dalam tingkatan talak raja’i. tapi, menunggu masa ‘iddah istrinya habis, dan nantinya dapat bersatu lagi”. Tentang surat An-Nisa’ ayat 34, Diah mengatakan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga seorang istri tidak boleh melawan suami. Apabila istri *nusyuz* suami boleh membiarkan istrinya dengan cara tidak digauli atau pisah ranjang.

Selanjutnya, terhadap kebiasaan masyarakat yang mudah dan sering mengucapkan kata-kata cerai atau meminta cerai, menurut Diah hal itu tidak boleh karena sudah ada aturannya sendiri “ ada hadistnya mbak, seorang istri juga tidak boleh menuntut cerai”

Menurut Diah, agar seorang suami atau istri tidak mudah melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah cerai hendaknya setiap suami atau istri

harus bisa menjaga diri dan bersabar. Apabila salah satu pasangan sedang marah, maka salah satu pihak agar mengalah.

“ sikap keras dihadapi dengan sikap keras tidak akan damai. Marah dilawan dengan marah situasi akan semakin runcing. Jika salah satu pihak sedang tidak stabil, hendaklah salah satunya lebih bisa menahan diri”

Diah juga mengatakan hambatan dalam penerapan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah cerai karena keawaman masyarakat terhadap hukum-hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Cerai

Agama Islam sebagai agama yang diturunkan Alloh dengan syari'atNya yang sempurna meperhitungkan juga bahwa kadangkalanya perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada persesuaian, sehingga terpaksa berpisah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kali juga terjadi perbedaan yang tidak dapat didamaikan lagi diantara kedua suami istri tersebut, sehingga kalau pergaulan diteruskan juga, akan menimbulkan permusuhan diantara anggota keluarga yang lain. Di saat yang seperti ini agama Islam memperbolehkan mereka bercerai, atau berpisah. Namun, dalam masalah ini perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati, khususnya seorang muslim harus memahami hukum-hukum Islam termasuk tentang perceraian. Meskipun sudah ada undang-undang Negara yang mengatur tentang cerai, tapi tidak ada salahnya bagi setiap muslim untuk mengerti dan memahami hukum-hukum Islam, khususnya fiqih talak.

Masyarakat khususnya alumni pondok pesantren yang telah lama tinggal di pondok, selayaknya sudah mendalami masalah fiqih terutama fiqih mengenai masalah cerai, sudah seharusnya mereka dapat mengamalkan ilmunya, dalam arti dapat memberikan solusi terhadap fenomena dalam masyarakat di lingkungannya, termasuk fenomena perceraian. Terkadang terjadi suasana muram dalam rumah tangga. Suaminya marah atau istrinya kecewa. Oleh sebab itu, dia hendak melakukan sikap kepada pasangannya. Sikap itu ada yang terlarang dan ada yang di perbolehkan, sehingga dalam perceraian ini ada aturan-aturan yang mengikatnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks perlu diperhatikan, supaya sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Melihat fenomena semakin meningkatnya angka perceraian di masyarakat informan memiliki pandangan yang sama, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Menurutnya meningkatnya angka perceraian disebabkan karena ketidakharmonisan hubungan antara suami istri dalam membina keluarga. Ketidakharmonisan hubungan ini disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor: ekonomi, komunikasi, rasa kecewa karena tidak saling menyayangi, dan kurangnya landasan agama dalam membina kehidupan berumah tangga.

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi sering menjadi pemicu terjadinya sebuah perceraian manakala seorang istri merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Sebab itu, landasan agama yang kuat dengan memiliki sikap *qona'ah* (apa adanya), ikhlas dan sabar atas pemberian nafkah suami akan dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang tetap kokoh. Hanya karena suami tidak mampu memberikan nafkah seperti yang dituntut oleh istri,

tidak bisa dijadikan landasan untuk menuntut cerai dari suaminya. Istri boleh menuntut cerai apabila suaminya benar-benar tidak mampu memberikan nafkah minimal lahir dan nafkah batin.

b. Komunikasi

Komunikasi yang macet dapat menjadi penyebab timbulnya masalah keluarga yang berujung pada perceraian. Apabila komunikasi tidak terbangun dengan baik, suami atau istri dapat segera mencari solusi jalan keluar dari polemik tersebut. Segera kenali pola komunikasi yang bermasalah, perjelas apa yang terjadi dan yang diinginkan. Kemudian suami dan istri dapat menggunakan waktu yang efektif untuk mengobrol atau *sharing* dan curhat (mencurahkan isi hati) kepada pasangannya.

c. Rasa Kecewa Karena Tidak Saling Menyayangi

Ini terjadi pada pasangan suami istri yang diawal pernikahan tidak saling sayang yang mungkin terjadi karena terpaksa menikah, akibat dijodohkan oleh orang tua atau belum siap menghadapi sebuah kehidupan rumah tangga.

Seseorang yang dikatakan siap dan kuat berkeluarga, tidak hanya dinilai dari kecukupan matri, tetapi juga memiliki perasaan saling menyayangi.

d. Kurangnya Landasan Agama

Karena sebuah pernikahan tidak hanya dibangun atas dasar suka dan rasa sayang, tetapi harus memiliki landasan agama. Memiliki keimanan dan pengetahuan tentang konsep berkeluarga jauh lebih penting dalam memutuskan untuk menikah. Dengan memiliki dasar agama dan keimanan

yang kuat, serta pengetahuan tentang konsep berkeluarga sebuah keluarga dapat dipertahankan dengan kokoh.

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, memiliki pondasi yang kuat terhadap agama merupakan dasar yang kokoh untuk membina rumah tangga tetap utuh. Pondasi yang kuat ini akan membentengi diri dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangga karena ketaatannya kepada Allah SWT.

Dalam hukum Islam, pemutusan ikatan perkawinan (Anwar, 1981 : 62) ada tiga yaitu talak, khuluk dan fasakh.

Dari *depth interview* dapat diketahui bahwa pemahaman informan tentang perceraian Islam sebatas pada pemahaman terhadap kinayah. Informan tidak memahami konsep cerai dalam Islam. Hal ini kemungkinan terjadi karena pola berfikir yang masih mengacu pada doktrin-doktrin maupun wejangan-wejangan dalam proses belajar yang diterima oleh informan selama di pesantren. Pergaulan informan sebatas pada lingkungan di pesantren, sehingga wawasan terhadap fenomena dalam masyarakat menjadi terbatas. Pola belajar dan pergaulan tersebut yang mengakibatkan para santri kurang memahami perkembangan atau realita yang terjadi dalam masyarakat, karena mungkin kekurangfahaman itu pula yang menyebabkan kurang kritis dan peka terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Teks Tentang Perceraian

Pemahaman masyarakat alumni pondok pesantren A.P.I di desa Margodadi terhadap teks tentang perceraian bervariasi.

Dalam Surat ath-Tholaq ayat 1. yang menjelaskan tentang cara menjatuhkan cerai oleh suami kepada istri hendaklah dengan cara yang baik. Yaitu menceraikan bagi 'iddahnya dimana 'iddah tersebut dapat dihitung. Maksud menceraikan bagi 'iddahnya ialah supaya menceraikan itu dilakukan jangan sampai membuat susah kepada istri yang telah diceraikan itu dalam dia menunggu 'iddahnya.

Pemahaman masyarakat terhadap surat Ath-Tholaq ayat 1 ini banyak yang mengerti bahwa ayat ini berkaitan dengan menceraikan istri untuk menghitung masa 'iddah. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan Hafid. Menurut Hafid, menceraikan istri harus dalam waktu yang bisa dihitung 'iddahnya yaitu istri dalam keadaan suci atau tidak sedang haid juga tidak sedang hamil.

Dalam surat An-Nisa' ayat 34 ini menjelaskan tentang cara memperlakukan istri yang bersikap *nusyuz*. Sebagian besar informan memahami tentang ayat ini yang menjelaskan masalah *nusyuz* seorang istri.

Jika dipahami lebih mendalam, ayat ini juga mengatur bagaimana tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya -apabila istrinya tersebut *nusyuz*- sebelum menceraikannya. Tahapan-tahapan ini meliputi dinasehati, pisah ranjang, memukul dan puncaknya menceraikannya. Namun, dari pemahaman informan, *nusyuz* ini lebih diartikan dengan sebagai sikap kedurhakaan istri apabila keluar rumah tanpa izin. Sebagai dikatakan Salim, Fitri dan Diah apabila istri tersebut pergi atau keluar rumah tanpa izin dari suaminya, dan suami tersebut sebelumnya pernah mengatakan bahwa apabila istrinya sampai keluar rumah tanpa seizinnya maka akan dicerai, maka akan jatuh cerainya

apabila istrinya tersebut keluar tanpa izin dari suaminya. Jadi dapat difahami bahwa menurut Salim, Fitri dan Diah tidak ada tahapan sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami sebelum menjatuhkan cerai. Pemahaman *nusyuz* oleh informan lebih diartikan sebagai cerai (kinayah) tanpa melihat tujuan dan kepentingan apa istri tersebut keluar rumah. Seperti yang dialami oleh Fitri. Dalam pengamatan penulis, sewaktu masih gadis, Fitri adalah sosok yang rajin mengaji dan rutin mengajarkan pelajaran yang sudah diperolehnya dari pesantren. Fitri mengajarkannya setelah sholat maghrib atau sholat isya' di mushola. Setelah Fitri bersuami, aktifitas tersebut terhenti. Hal ini terjadi karena sang suami tidak mengizinkan Fitri untuk keluar rumah setelah waktu maghrib atau malam hari. Meskipun apa yang dilakukan oleh Fitri adalah pekerjaan dan aktifitas yang mulia dan baik, tetapi Fitri memilih menurut dengan perintah suaminya karena tidak ingin bersikap *nusyuz* seperti yang dipahaminya. Begitupun dengan yang dialami oleh informan Diah, aktifitas mengajar di pondok pesantren di kampungnya juga terhenti begitu Diah sudah bersuami.

Selanjutnya tentang hadist yang mengatakan bahwa apabila seorang suami bermain-main dengan kata-kata cerai, maka cerainya jatuh, sebagian besar informan memahaminya. Menurut sebagian besar informan, tidak sepatutnya kata-kata cerai tersebut mudah untuk diucapkan kepada istrinya. Seharusnya bagi seorang suami bisa menjaga kata-katanya. Bahkan Mufid mengatakan : saking sakralnya, maka tidak boleh main-main dengan talak. Meskipun hadist ini lebih ditunjukkan kepada seorang suami, tetapi seorang istri harus tahu jika sekali terucap kata cerai dari suaminya, maka saat itu juga jatuh cerainya. Berbeda dengan seorang istri. Jika istri marah, bisa saja menuntut cerai, tetapi tidak mutlak

perceraian itu terjadi. Jika seorang istri marah dan menuntut cerai berkali-kali, jika suami tidak mengabulkan tuntutan cerai tersebut, maka tidak jatuh cerai tersebut. Karena kewenangan cerai (talak) ada ditangan suami. Berkenaan dengan hadist tersebut, seorang istri juga seharusnya bisa menjaga supaya tidak mudah untuk meminta cerai. Hadist yang berbunyi.....” wanita manapun yang menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau syurga “ (Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1981 : 387) bisa dijadikan sebagai pedoman.

Hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap teks akan memberikan pengaruh pada perilaku pasangan dalam berumah tangga. Kurang fahamnya masyarakat terhadap teks tentang perceraian yang menjadikan penyebab meningkatnya angka perceraian. Dalam surat An-Nisa’ ayat 34 yang memerintahkan suami pisah ranjang adalah untuk memberikan waktu berfikir bagi masing-masing pihak, apakah lebih baik cerai atau melanjutkan perkawinannya. Kurang fahamnya masyarakat terhadap teks karena pengetahuan yang diperoleh sebatas pada penghafalan teks, bukan pada tafsir dan makna yang terkandung di dalamnya.

Hambatan dalam penerapan hukum Islam yang berkaitan dengan talak karena awamnya masyarakat terhadap hukum-hukum Islam. Hal ini disebabkan sikap malas mempelajari hukum Islam (fikih).

Metode belajar (sosialisasi) yang diterima oleh informan mempengaruhi pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh. Pola sosialisasi yang diterima waktu nyantri tergantung pada pola guru pesantren (*ustadz-ustadzah*) dalam memberikan materi dan mengajar. Dari wawancara peneliti dengan informan,

sebagian besar informan asing dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan cerai. Dalam memahami teks, meskipun ada informan yang hafal, tetapi tidak mengerti dan faham tentang kandungan ayat yang dihafalnya.

Pola pengajaran yang mempegaruhi pemahaman informan terhadap teks tentang cerai, mungkin berhubungan dengan cara belajar yang diterima selama di pondok, diantaranya seperti :

1. Kurangnya pemakaian logika dalam penyampaian materi oleh guru. Sebagian besar guru ngaji informan lebih memakai dalil-dalil agama.
2. Banyaknya materi cerai yang diterima informan dan disampaikan tanpa penjelasan yang jelas tentang intisarnya.
3. Cara evaluasi yang kurang tepat. Kebanyakan evaluasi dilakukan dengan keharusan menghafal, dan mengukur kemampuan dalam membaca dan mengartikan kalimat dalam bahasa arab.
4. Cara penyampaian yang lebih cenderung berbentuk satu arah, informan hanya menjadi pendengar setia.

Pemakaian audio visual dalam penyampaian materi, dan melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat sangat membantu memahamkan materi. Bahkan efeknya bisa lebih besar dari ceramah biasa. Teori yang dibarengi dengan praktek akan lebih mudah difahami. Materi dan pesan yang disampaikan harus dijelaskan bukan hanya dari segi agama, tetapi juga dari sisi kemanusiaan tanpa memandang agama, runtutan akibatnya, penjelasan ilmiahnya dan sebagainya.

